

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 30 TAHUN 1979
TERPANG TANDA PENGHARGAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

—
DENGAN RAHLAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka yang berjasa dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka dipandang perlu memberikan tanda penghargaan berupa cincin emas dan cincin perak dalam tingkatan kelas yaitu kelas I, II dan III sesuai dengan tingkat pengabdian dan besarnya jasa yang disumbangkan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tanda Penghargaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1657) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Dpt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Februari 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;

Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1964 tentang Peraturan Khusus tentang Penghargaan Pengalaman Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2697) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1970 tentang Bentuk dan Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1970 Nomor 4) ;
9. ~~Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tanda Penghargaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1980 Nomor 160 Seri D) ;~~
10. ~~Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tanda Penghargaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1985 Nomor 222).~~

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 30 TAHUN 1979 TENTANG TANDA PENGHARGAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tanda Penghargaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.341/63-532 tanggal 25 Oktober 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1980 Nomor 160 Seri D, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tanda Penghargaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.63-1253 tanggal 4 September 1985, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1985 Nomor 222 Seri D, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3

ds

A. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tanda Penghargaan berupa cincin emas, cincin perak dan plakat perak ;
- (2) Tanda Penghargaan yang berupa cincin emas dibagi dalam kelas-kelas yaitu kelas I, II dan III dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Cincin emas kelas I terbuat dari emas 22 karat dengan berat 20 gram ;
 - b. Cincin emas kelas II terbuat dari emas 22 karat dengan berat 15 gram ;
 - c. Cincin emas kelas III terbuat dari emas 22 karat dengan berat 10 gram ;
- (3) Tanda Penghargaan yang berupa cincin perak dibagi dalam kelas-kelas yaitu kelas I, II dan III dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Cincin perak kelas I terbuat dari perak dengan berat 20 gram ;
 - b. Cincin perak kelas II terbuat dari perak dengan berat 15 gram ;
 - c. Cincin perak kelas III terbuat dari perak dengan berat 10 gram ;
- (4) Cincin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini mempunyai bentuk yang sama.

B. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Cincin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 3 mempunyai badan, mata dan tali lingkaran yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) a. Pada bagian permukaan cincin emas dan perak terukir timbul Lambang Daerah ;
b. Pada bagian samping kiri dan kanan permukaan cincin emas dan perak masing-masing terukir 10 buah relif gerigi dan pada samping atas dan bawah masing-masing terukir 6 buah relif lingkung.

C. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberian Tanda Penghargaan berupa cincin emas dan perak, kelas I, II dan III disertai dengan Piagam Penghargaan sebagai berikut :
 - a. Terbuat dari kertas tebal berwarna putih ;
 - b. Berukuran panjang lebar 30 x 20 cm ;
 - c. Berbingkai selebar 2,5 cm dan membakai kaca ;
 - d. Tulisan dicetak dengan tinta emas dan tinta perak.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian Tanda Penghargaan berupa plaket perak disertai dengan Piagam Penghargaan sebagai berikut :
- Terbuat dari kertas tebal berwarna putih ;
 - Berukuran panjang lebar 30 x 20 cm ;
 - Berbingkai selebar 2,5 cm dan memakai kaca ;
 - Tulisan dicetak dengan tinta perak ;
- (3) Bentuk Piagam Penghargaan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan IV Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 4 Agustus 1986.

SEWAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR



SAHID

GUBERNUR KEPADA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,



BEN MBOI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor

Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur


Nomor ... Tanggal

Seri ...

Sekretaris Wilayah/Daerah,

SOEJONO HARTOJO, SH

NIP. 010032415



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 1986
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 30 TAHUN 1979
TENTANG TANDA PENGHARGAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM :

Mereka yang berjasa dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berbeda dalam bentuk status dan kriteria jasa yang diberikan.

Sehubungan dengan itu, maka ditetapkan tingkatan Tanda Penghargaan berupa cincin emas dan perak yang diberikan yaitu kelas I, II dan III dalam pengertian bahwa perlu diubah untuk kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tanda Penghargaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I :

Pasal 3 :




Tanda Penghargaan berupa cincin emas disertai dengan Piagam Penghargaan yang ditulis dengan tinta emas dan Tanda Penghargaan berupa cincin perak disertai dengan Piagam Penghargaan yang ditulis dengan tinta perak.

Pasal II :

Cukup jelas.

ds

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1986 TANGGAL 4 AGUSTUS 1986 TENTANG PERUBAHAN KEMERIAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 30 TAHUN 1979 TENTANG TANDA PENGHARGAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

Kupang, Agustus 1986.
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

BEN MBOI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 1986



KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 19...
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa telah berjasa dalam bidang di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa berhubung dengan itu, maka dianggap perlu menganugerahkan Tanda Penghargaan kepada yang ber sangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Pemberian Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789) ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa - Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 1979 Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tanda Penghargaan Propinsi Daerah - Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1980 Nomor 160) dengan segala perubahannya.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bahwa : dianugerahi Tanda Penghargaan "Plaket Perak" atas jasanya dibidang

DITETAPKAN DI : KUPANG
PADA TANGGAL : 19..

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

(_____)

Kupang, 4 Agustus 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR




GUBERNUR KEPALA DAERAH
WENGGARO TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,



05

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 1986



KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ...TAHUN 19..
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN

- GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa telah berjasa dalam bidang
..... bagi Propinsi Daerah Tingkat I Nusa -
Tenggara Timur ;
b. bahwa berhubung dengan itu, maka dianggap perlu
menganugerahkan Tanda Penghargaan kepada lemba-
ga tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor --
3037) ;
2. Undang-undang Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan
ketentuan Umum Pemberian Tanda Kehormatan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No-
mor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 1789) ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tan-
da Penghargaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1980 Nomor
160) dengan segala perubahannya.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bahwa : dianugerahi Tanda Penghargaan "Plaket Perak" atas jasanya dibidang

DITETAPKAN DI : KUPANG
PADA TANGGAL : 19..

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

Kupang, 4 Agustus 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

